



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869
Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 085 TAHUN 2012
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
MUHAMMADIYAH PONDOK PESANTREN MODERN ZAM-ZAM CILONGOK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai pendirian sekolah baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 15 Maret 2012 sebagai tindak lanjut dari proposal yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Nomor 026/III.4/F/2012 tanggal 29 Februari 2012 telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMA Muhammadiyah Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian : Drs. Ir. H. SAKURI DAHLAN
sekolah Kepada selaku Ketua Majelis Dikdasmen
Muhammadiyah Daerah Banyumas

Alamat : Jl. Dr. Angka No. 1 Purwokerto

Untuk : Mengelola SMA Muhammadiyah Pondok
Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok

Jurusan : - Ilmu Pengetahuan Alam dan
- Ilmu Pengetahuan Sosial
Masing-masing 2 (dua) Rombongan
Belajar

Lokasi : Desa Pernasidi Komplek SMP
Muhammadiyah Cilongok, Kecamatan
Cilongok Kabupaten Banyumas

Status Tanah : Milik

Status Bangunan : Hak Milik

Luas Tanah : 1.231 m²

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.

- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ke tiga harus sudah melengkap infrastruktur lain yang diperlukan untuk pengembangan sekolah.
2. Pemegang izin dilarang :
- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh tidak syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan kepada Yth. :

- 1. Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
- 2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Sekda Kabupaten Banyumas;
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
- 6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
- 7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).